



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN**

**NOMOR : 79 /PL. 02.1-Kpt/1808/KPU-Kab/X/2020**

**TENTANG**

**RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN  
DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

Mengingat.....

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati.....

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan 2020;

6. Surat.....

6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 30/PL.02-Kpt/1808/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 857 /PL.02.1-SD/01/KPU/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020, perihal BA Rapat Pleno Terbuka DPSHP dan DPT serta Perlindungan Data Pribadi Pemilih ;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 140/PL.02.1.BA/1808/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Way Kanan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah **323.068 (tiga ratus dua puluh tiga ribu enam puluh delapan)** pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah **165.413 (seratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga belas)** dan perempuan berjumlah **157.655 (seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima)** pemilih yang tersebar di **15 (lima belas)** Kecamatan, **227 (dua ratus dua puluh tujuh)** Kelurahan/Desa, **991 (sembilan ratus sembilan puluh satu)** TPS sesuai

dengan.....

dengan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Menyampaikan salinan Keputusan ini kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Tim Kampanye Psangan Calon, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada tanggal : 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
MENGETAHUI  
SEKRETARIS KPU WAY KANAN



**MUHAMAD ARIFIN, S.Sos**

NIP. 19810220 200212 1 003

Ttd,

REFKI DHARMAWAN

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN : RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN TAHUN  
2020  
NOMOR : 79 /PL.02.1-Kpt/1808/KPU-KAB/X/2020  
TANGGAL : 13 September 2020

A.3.1-KWK



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAY KANAN LANJUTAN  
TAHUN 2020**

Provinsi : Lampung  
Kabupaten : Way Kanan

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BLAMBANGAN UMPU	13	73	12,334	11,541	23,875	
2	UMPU SEMENGGUK	13	69	11,169	10,811	21,980	
3	NEGERI AGUNG	19	83	13,319	12,571	25,890	
4	BAHUGA	11	27	4,140	4,040	8,180	
5	WAY TUBA	13	53	8,901	8,567	17,468	
6	BUMIAGUNG	10	57	9,858	9,262	19,120	
7	BUAY BAHUGA	9	44	7,838	7,501	15,339	
8	PAKUAN RATU	19	89	15,102	14,323	29,425	
9	NEGARA BATIN	15	75	12,535	11,988	24,523	
10	NEGERI BESAR	13	48	7,516	7,218	14,734	
11	BARADATU	22	89	15,283	14,857	30,140	
12	GUNUNG LABUHAN	21	65	10,885	10,611	21,496	
13	BANJIT	20	98	16,771	15,749	32,520	
14	KASUI	19	70	11,434	10,916	22,350	
15	REBANG TANGKAS	10	51	8,328	7,700	16,028	
		227	991	165,413	157,655	323,068	

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada tanggal : 13 Oktober 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN**

Ttd,

**REFKI DHARMAWAN**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
MENGETAHUI  
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**

